



**PUTUSAN**

Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Raka Permana Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Gang Rambutan No.27 Kelurahan  
Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota  
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Muhammad Raka Permana Lubis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H M.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., Siti Ayu Cibro, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan”, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tertanggal 31 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau membeli narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis ekstasi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inek (MDMA/Amphetamine) merek Kepala singa dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek samsung S10+ warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi"***; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi JUNIANTO SITORUS, saksi RUDI HERIANTO, S.H dan saksi MAULANA EFENDI, S.H (Masing-masing anggota kepolisian satres narkoba polsek medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adanya peredaran Narkoba jenis ekstasi, selanjutnya para saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi MAULANA EFENDI, S.H melakukan undercover dan saksi MAULANA EFENDI, S.H membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada BAJAI (belum tertangkap) lalu saksi MAULANA EFENDI, S.H mengatakan: "Berapa harga perbutirnya" dan BAJAI mengatakan: "Harga perbutirnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi MAULANA EFENDI, S.H dengan BAJAI untuk bertemu di parkir diskotik empire kemudian pada sekira pukul 19.50 wib, para saksi sudah menunggu BAJAI diparkir diskotik empire BAJAI mengatakan kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H bahwa Terdakwa yang mengantarkan pil ekstasi kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H tidak berapa lama datang Terdakwa menemui saksi MAULANA EFENDI, S.H dan



Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari YUDHA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Juli sekira pukul 19.15 wib di Jalan Pinang Baris sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan nomor : 13/EX.POL.00.01.0138 tanggal 17 Juli 2024 oleh Lusiana, S.E, Nik.P.8574 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemimpin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkoba Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inex (MDMA/Amphetamine) merek Kepala Sinaga dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4214/ NNF / 2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farma., Apt. Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram milik Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



**Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalambukan bentuk tanaman jenis Ekstasi**"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib, saksi JUNIANTO SITORUS, saksi RUDI HERIANTO, S.H dan saksi MAULANA EFENDI, S.H (Masing-masing anggota kepolisian satres narkoba polsek medan Helvetia) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adanya peredaran Narkotika jenis ekstasi, selanjutnya para saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi MAULANA EFENDI, S.H melakukan under coberbuy dan saksi MAULANA EFENDI, S.H membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada BAJAI (belum tertangkap) lalu saksi MAULANA EFENDI, S.H mengatakan: "Berapa harga perbutirnya" dan BAJAI mengatakan: "Harga perbutirnya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi MAULANA EFENDI, S.H dengan BAJAI untuk bertemu di parkir diskotik empire kemudian pada sekira pukul 19.50 wib, para saksi sudah menunggu BAJAI diparkiran diskotik empire BAJAI mengatakan kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H bahwa Terdakwa yang mengantarkan pil ekstasi kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H tidak berapa lama datang Terdakwa menemui saksi MAULANA EFENDI, S.H dan Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkusan yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa kepada saksi MAULANA EFENDI, S.H lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari YUDHA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 16 Juli sekira pukul 19.15 wib di Jalan Pinang Baris sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi dengan seharga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan nomor: 13/EX.POL.00.01.0138 tanggal 17 Juli 2024 oleh Lusiana, S.E , Nik.P.8574 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkoba Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inex (MDMA/Amphetamine) merek Kepala Sinaga dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram dan berat bersih 2,50 (dua koma lima puluh) gram milik Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS**;

- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4214/ NNF / 2024 tanggal 08Agustsu 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farma., Apt. Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram milik Terdakwa **MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Junianto Sitorus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adanya peredaran Narkoba jenis ekstasi, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi rekan saksi yaitu saksi Maulana Efendi, S.H melakukan undercoverbuy dengan berpura-pura membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada BAJAI (belum tertangkap) lalu saksi Maulana Efendi, S.H mengatakan "Berapa harga perbutirnya" dan BAJAI menjawab "Harga perbutirnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Maulana Efendi, S.H dengan BAJAI bertemu di parkir diskotik empire, lalu pada sekira pukul 19.50 wib saksi dan rekannya sudah menunggu BAJAI diparkiran diskotik empire;
- Bahwa kemudian BAJAI mengatakan kepada saksi Maulana Efendi, S.H bahwa yang akan mengantarkan pesannya adalah Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi Maulana Efendi, S.H dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa kepada saksi Maulana Efendi, S.H, lalu saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari YUDHA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya



dan Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia untuk siproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Maulana Efendi, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire, saksi dan rekannya yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia adanya peredaran Narkoba jenis ekstasi, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa ketika berada dilokasi saksi melakukan undercoverbuy dengan berpura-pura membeli 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada BAJAI (belum tertangkap) lalu saksi mengatakan "Berapa harga perbutirnya" dan BAJAI menjawab "Harga perbutirnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi dengan BAJAI bertemu di parkiran diskotik empire, lalu pada sekira pukul 19.50 wib rekan saksi sudah menunggu BAJAI diparkiran diskotik empire;
- Bahwa kemudian BAJAI mengatakan kepada saksi bahwa yang akan mengantarkan pesanannya adalah Terdakwa, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil ekstasi merek kepala singa kepada saksi, lalu rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari YUDHA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia untuk siproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pesanan narkoba jenis pil ekstasi kepada pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari YUDHA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia untuk siproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkoba Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inek (MDMA/Amphetamine) merek Kepala singa dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merek samsung S10+ warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4214/ NNF / 2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire, karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pesanan narkoba jenis pil ekstasi kepada pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian sedang melakukan penyamaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari YUDHA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4214/ NNF / 2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna cokelat dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Raka Permana Lubis** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Muhammad Raka Permana Lubis** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Muslim Komplek Plaza Millinium Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia tepatnya diparkiran Diskotik Empire, karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan pesanan narkoba jenis pil eksatasi kepada pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian sedang melakukan penyamaran, dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi merek kepala singa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe S 10+ dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari YUDHA dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa menjual narkoba jenis pil ekstasi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perbutirnya dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis pil ekstasi selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4214/ NNF / 2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Nrp.74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. Nrp 92020450 masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., N.Si kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet warna cokelat dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RAKA PERMANA LUBIS adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inek (MDMA/Amphetamine) merek Kepala singa dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan merupakan barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek samsung S10+ warna hitam, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raka Permana Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I (satu) bukan jenis tanaman atau disebut ekstasi / inek (MDMA/Amphetamine) merek Kepala singa dengan berat kotor 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung S10+ warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1716/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.,.